



PERJANJIAN KERJASAMA

TENTANG

**UJI KOMPETENSI KEAHLIAN SISWA (UKK), KUNJUNGAN INDUSTRI, TEMPAT
PRAKTIK KERJA LAPANGAN, PENGEMBANGAN SISWA, GURU, DLL.**

SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH

Alamat : Jl. Mayjend Panjaitan No.12 Sidomukti Kraksaan Kode POS (67282)

Dengan :

FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS NURUL JADID

Alamat : Karanganyar, Paiton Probolinggo Kode POS (67291)

Nomor : 824/PKS-SMK.DWK/B.23/XI/2021

Nomor : NJ-T06/232/F.Kes/S.Ker/A.IV/11.2021

Pada hari ini senin tanggal dua puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. ZAINI BIN ALI Wafa, S.HI**
NIP :-
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jln. Mayjend Panjaitan No.12 Sidomukti Kraksaan Probolinggo

Dalam hal ini bertindak atas nama SMK Darul Lughah Wal Karomah Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : **HANDONO FATKHUR RAHMAN, M.Kep., Sp., Kep.M.B**
NIP : 1003030
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid
Alamat : Jatibanteng Situbondo

Dalam hal ini bertindak atas nama UNIVERSITAS NURUL JADID. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU Dan PIHAK KEDUA Secara Bersama-Sama Disebut PARA PIHAK, Sepakat Untuk Mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang PENGUJI KOMPETENSI KEAHLIAN SISWA (UKK), KUNJUNGAN INDUSTRI, TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN, PENGEMBANGAN SISWA, GURU DLL. dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (*link and match*) dengan industri, dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- b. Uji Kompetensi Keahlian Siswa(UKK)
- c. Kunjungan Industri
- d. Penyediaan guru bidang studi produktif dan instruktur;
- e. Praktik kerja Lapangan bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru
- f. Sertifikasi

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :

- a. Melakukan penyelarasan dan / atau penyempurnaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA);
- b. Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (*workshop dan laboratorium*) untuk keperluan Praktikum di Sekolah;
- c. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif melalui pengembangan dan pelatihan Bidang Kejuruan pada Keahlian Keperawatan, pemagangan industri.
- d. Menyelenggarakan praktik kerja industri bagi siswa dan / atau magang industri bagi guru pada perusahaan industri sesuai bidang kompetensi yang dimiliki.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan masukan dan penyelarasan kurikulum di SMK;
- b. Memfasilitasi kegiatan dan pengembangan pelatihan Kejuruan;
- c. Memfasilitasi praktik kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru sesuai dengan program keahlian;
- d. Memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktik kerja industri bagi siswa SMK dan magang bagi guru;
- e. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana praktik kerja industri dan pemagangan (*workshop, laboratorium, training center, teaching factory*);
- f. Mengeluarkan sertifikat telah mengikuti praktik kerja industri dan / atau pemagangan industri.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tahun) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain.

Pasal 5
EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam dua rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala SMK Darul Lughah Wal Karomah



M. ZAINI BIN ALI WAF A, S.HI
NIP-

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kesehatan
Universitas Nurul Iqbal



HANDONO FATKHUR RAHMAN, M.Kep., Sp., Kep.M.B
NIP.1003030